

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-50 /NB.111/2017
TENTANG
PEMBERLAKUAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT PEGADAIAN MITRA KEPRI MENJADI
PT MITRA GADAI SEJAHTERA KEPRI

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : KEP-635/NB.11/2017
Tanggal : 7 November 2017
Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian Sehubungan Perubahan
Nama PT Pegadaian Mitra Kepri Menjadi PT Mitra Gadai Sejahtera Kepri,
Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan
izin usaha perusahaan pergadaian sehubungan perubahan nama PT Pegadaian Mitra
Kepri Menjadi PT Mitra Gadai Sejahtera Kepri. Pemberlakuan izin usaha perusahaan
tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan
Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Mitra Gadai
Sejahtera Kepri diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu
menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan
perundangan yang berlaku.

Alamat kantor pusat dari perusahaan pergadaian tersebut di Ruko Mitra Raya
Blok H Nomor 02, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 November 2017

a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Plt. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB



Asep Iskandar₀₃